



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun anggaran 2022 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Mataram TA. 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan semula sebesar Rp 1.411.198.020.918,00 (Satu triliun empat ratus sebelas milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.78.186.158.617,00 (Tujuh puluh delapan milyar seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp.1.489.384.179.535,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 397.938.200.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.24.370.362.050,00 (Dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.422.308.562.050,00 (Empat ratus dua puluh dua milyar tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 148.000.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan milyar rupiah) bertambah sebesar Rp.18.300.000.000,00 (Delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.166.300.000.000,00 (Seratus enam puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 60.828.200.000,00 (Enam puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.002.500.000,00 (Dua milyar dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.62.830.700.000,00 (Enam puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 10.750.000.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 178.360.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp.4.067.862.050,00 (Empat milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.182.427.862.050,00 (Seratus delapan puluh dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 1.011.009.820.918,00 (Satu triliun sebelas milyar sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.53.815.796.567,00 (Lima puluh tiga milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.064.825.617.485,00 (Satu triliun enam puluh empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 914.398.495.000,00 (Sembilan ratus empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.40.650.964.150,00 (Empat puluh milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.955.049.459.150,00 (Sembilan ratus lima puluh lima milyar empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 96.611.325.918,00 (Sembilan puluh enam milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.13.164.832.417,00 (Tiga belas milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp.109.776.158.335,00 (Seratus sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp. 1.423.901.770.918,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.130.136.797.961,00 (Seratus tiga puluh milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.554.038.568.879,00 (Satu triliun lima ratus lima puluh empat milyar tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 1.247.327.183.981,00 (Satu triliun dua ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.106.077.750.763,00 (Seratus enam milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.1.353.404.934.744,00 (Satu triliun tiga ratus lima puluh tiga milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 554.843.153.251,00 (Lima ratus lima puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.83.284.002.837,00 (Delapan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.638.127.156.088,00 (Enam ratus tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 573.233.044.074,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.58.426.183.746,00 (Lima puluh delapan milyar empat ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.631.659.227.820,00 (Enam ratus tiga puluh satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 109.348.101.950,00 (Seratus sembilan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.43.129.421.214,00 (Empat puluh tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp.66.218.680.736,00 (Enam puluh enam milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp. 9.902.884.706,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp.7.496.985.394,00 (Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.17.399.870.100,00 (Tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 157.433.236.937,00 (Seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.33.309.554.948,00 (Tiga puluh tiga milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.190.742.791.885,00 (Seratus sembilan puluh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;

- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya; dan
 - g. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 27.980.575.819,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.525.043.609,00 (Lima ratus dua puluh lima juta empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp.27.455.532.210,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp. 34.629.295.439,00 (Tiga puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.14.481.337.458,00 (Empat belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.49.110.632.897,00 (Empat puluh sembilan milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 36.048.654.029,00 (Tiga puluh enam milyar empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.6.966.101.080,00 (Enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus satu ribu delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.43.014.755.109,00 (Empat puluh tiga milyar empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 54.882.886.650,00 (Lima puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.12.275.098.537,00 (Dua belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.67.157.985.187,00 (Enam puluh tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 2.891.825.000,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.112.061.482,00 (Seratus dua belas juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.3.003.886.482,00 (Tiga milyar tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
 - (8) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 17.700.000.000,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp.9.250.507.750,00 (Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.8.449.492.250,00 (Delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp.12.703.750.000,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.64.654.389.344,00 (Enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp. 14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.66.904.389.344,00 (Enam puluh enam milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.66.904.389.344,00 (Enam puluh enam milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(12.703.750.000,00) (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.(51.950.639.344,00) (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.(64.654.389.344,00) (Enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp. 12.703.750.000,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.64.654.389.344,00 (Enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mataram tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Mataram ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan peraturan Wali Kota Mataram tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR SERI

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR TAHUN 2022.